

SISTEM PEMBINAAN PARA TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 MAKASSAR

MIRNAWANTI WAHAB

ABSTRACT

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat dekriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan sistem koordinasi terhadap pelaksanaan program pembinaan para Tahanan selama berada di Rumah Tahanan Klas I.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian maka ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem koordinasi pembinaan tahanan pada Di Rumah Tahanan Klas 1 Makassar antara lain : Kepemimpinan Kepala, Rumah Tahanan Klas I Makassar, Kualitas Pegawai Rumah Tahanan Klas I Makassar , Struktur organisasi Rumah Tahanan Klas I Makassar, Sarana dan Prasarana dan dana / Anggaran. Semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi kedalam spesialisasi tugas yang tinggi. penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Demikian juga penempatan pegawai pada Rumah Tahanan Klas I Makassar , sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan Para Tahanan .Terutama penempatan pegawai pada jabatan-jabatan yang ada di Rumah Tahanan Klas I Makassar . Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah adanya kesesuaian antara jabatan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang menempati jabatan, karena akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas yang akan diembannya kemasa yang akan datang. untuk mengetahui penempatan jabatan pegawai Rumah Tahanan Klas I Makassar

Kata Kunci : Pembinaan

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam penegakan supremasi hukum adalah adanya Lembaga Pemasyarakatan yang akan membina Para Tahanan agar sadar akan perbuatannya,

tentunya dengan melalui suatu mekanisme yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga

binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tahanan bukan saja sebagai objek tetapi juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus dihukum mati. Hal yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan tahanan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, atau kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Selanjutnya pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan tahanan atau anak pidana agar menyesal perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

B. PEMBAHASAN

Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas Rutan harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidak tepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya.

Tahap-tahap pembinaan narapidana di Rutan Kota Makassar diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Rutan Kota Makassar, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Rutan. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana,

keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan.

Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya.

Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan mengenai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan, wali Pemasyarakatan, pengamat Pemasyarakatan dan pembimbing Pemasyarakatan di Rutan. Dalam masa ini narapidana ditempatkan di blok E.

Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di Blok D sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap

ini merupakan tahap "*maximum security*" dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.

b. Tahap kedua

Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan sidang TPP kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program.

Apabila dalam sidang TPP, wali menyatakan bahwa ada sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindahkan di Blok C dan harus menempuh pembinaan sampai ½ masa pidana. Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan bahwa narapidana tidak menunjukkan sikap yang baik maka narapidana tersebut tetap berada di blok D.

Pada tahap kedua narapidana dipekerjakan di luar blok Rutan sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti berkebun, membuat kerajinan tangan seperti layang-layang, blangkon, anyaman plastik, konde, wig dan cinderamata, mengukir, membudidayakan tanaman hias, membudidayakan lele dan sebagainya. Tujuan pelatihan adalah

memberi bekal ketrampilan terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan, diberlakukan "*medium security*" yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana ditempatkan di luar blok Rutan agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan berhubungan dengan masyarakat luar.

c. Tahap ketiga

Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Karutan kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Selatan. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang diijinkan menjalani pembinaan tahap ini akan ditempatkan di Blok B dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi,

maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua.

Narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok Rutan pada Lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan oleh Rutan seperti parkir, bercocok tanam, membuka kios potong rambut, membuka jasa tambal ban, beternak dan sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ini diterapkan "*minimum security*" yaitu pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok Rutan dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, tetapi masih dalam pengawasan petugas. Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalani kehidupan di dalam Rutan yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar Rutan

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan sistem koordinasi dalam pembinaan para Tahanan pada Rumah Tahanan Klas I Makassar, secara internal maupun

eksternal belum mencapai hasil yang efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan koordinasi tersebut disebabkan karena kurangnya kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi, baik koordinasi yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Disamping itu juga aturan yang melandasi koordinasi yang dilaksanakan secara eksternal masih aturan-aturan yang lama, sementara itu pemerintah belum mengeluarkan kebijakan mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan Para Tahanan.

- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan napi pada Rumah Tahanan Klas I Makassar, secara internal maupun eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : (a) Kepemimpinan Kalapas dalam mengkoordinir bawahan dalam melaksanakan tugas, (b) Kualitas Pegawai Rutan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembinaan napi, (c) Struktur Organisasi sebagai gambaran atau pola pembagian tugas, (d) sarana/prasarana dan Anggaran sebagai faktor penunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan koordinasi Terima faktor tersebut sangat menentukan, keberhasilan

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan Para Tahanan.

2. Saran

- a. Untuk menciptakan sistem koordinasi yang efektif di Rutan Klas I Makassar, maka perlu adanya kerjasama yang baik antar pengawaimaupun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi pembinaannapi.
- b. Untuk meningkatkan koordinasi secara eksternal, maka perlu adakebijakan dari pemerintah dalam bentuk aturan tentang sistem kerjasamaantar lembaga atau instansi terkait dalam rangka pembinaan Para Tahanan pada Rutan Klas I Makassar.
- c. Untuk memperlancar kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Para Tahanan , maka perlu peningkatan sarana dan fasilitas kerja.
- d. Untuk mencapai hasil yang efektif dari pelaksanaan koordinasi pembinaannapi terutama untuk penyediaan sarana/prasarana pembinaan, makaperlu adanya penambahan anggaran pembinaan napi dari pemerintah danpenambahan pegawai yang diikuti dengan peningkatan profesionalismedalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal.
- e. Untuk menjadikan napi sebagai manusia yang mandiri perlu di tunjang dengan pembinaan mental spiritual. Untukmandiri. perlu ditunjangitu pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan pelaksanaan koordinasi secara eksternal antara Rutan dengan Departemen agama khususnya dalam pembinaan moral narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1986. *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis perawatan Tahanan Rumah tahanan Negara*, Direktorat Jenderal Rutan masyarakatan. Jakarta.
- Beckhard Dalam Manullang. M. 1994, *Manajemen personalia*. Gali Indonesia, Jakarta.
- Barthos Basir. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu pendekatan Makro*. Bumi Aksara, Jakarta.